

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK DALAM RANGKA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP JAKARTA DUREN SAWIT

Ariesta Fransisco Ratu¹, Alief Ramdan²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : ariestafransiscoratu99@gmail.com¹; alief.ramdan@gmail.com^{2*}

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Implementation, Policy, Tax, Compliance, Tax amnesty.

Tax amnesty is a government policy to provide a free-pass for taxpayers to disclose incomplete or unreported income in their previous tax periods without having to face prosecution by the tax court or pay any penalty. The level of compliance of taxpayers at KPP Jakarta Duren Sawit from 2015 - 2019 was still below 80%, therefore the Directorate General of Taxes (DGT) emphasized the supervision and monitoring mechanism for the supervision of taxpayer compliance after the tax amnesty period. The target of supervision remained to be all taxpayers, both those who participated in the tax amnesty program and those who did not. This study aims to analyze the implementation of taxpayer supervision policies after the tax amnesty period in order to improve taxpayer compliance at KPP Jakarta Duren Sawit. The analytical method used was descriptive qualitative. The results show that the taxpayer supervision policies after the tax amnesty period in order to improve taxpayer compliance at KPP Jakarta Duren Sawit has been implemented well. Communication is integrated through the e-performance application so that all supervisory activities can be carried out immediately, resources have been prepared long before the tax amnesty, the disposition of the implementer has followed the applicable code of conduct, and the standard operating procedures are in accordance with policies and are not too complicated.

PENDAHULUAN

Amnesti pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah yang mengampuni denda dari pajak terutang kepada wajib pajak yang menghindari pajak. Kebijakan ini bukan hanya mengampuni bunga pajak saja, melainkan membebaskan penghindar pajak dari hukum pidana yang mengancam. Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai amnesti pajak dan ditandatangani oleh Lembaga Legislatif langsung. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengampunan pajak atau amnesti pajak, mulai dari pengertian hingga proses pembayaran pajaknya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit tahun 2015-2019 terkait penyampaian SPT terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 yaitu dari total jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebesar 82.330 hanya sebesar 59.985 wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT atau sebesar 73 %. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 69%, dimana dari jumlah total wajib pajak sejumlah 86.978 dan hanya sebanyak 59.818 wajib pajak yang melakukan pelaporan. Pada tahun 2017, jumlah wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT sebanyak 57.813 dari jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 83.099 wajib pajak. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT bertambah menjadi 60.796 dari jumlah total wajib pajak sebanyak 86.651 dan pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT turun menjadi 51.856 dari jumlah total sebanyak 86.087 wajib pajak. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT masih dibawah 80% maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas mekanisme pengawasan dan monitoring atas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pasca periode pengampunan pajak. Target pengawasan tetap menyasar seluruh Wajib Pajak, baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak.

Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak, yang efektif berlaku sebagai pedoman kerja internal DJP per 19 Juli 2018. Dengan terbitnya Surat Edaran tersebut, maka SE-20/PJ/2017 tentang hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kedua aturan tersebut secara prinsip tidak banyak mengalami perubahan. Hanya satu hal yang ditambahkan dalam Surat Edaran terbaru ini, yaitu mengenai mekanisme pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan pengawasan. Adapun proses pengawasan pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak pasca tax amnesty ini akan dilakukan secara terstruktur oleh DJP mulai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor Pusat DJP akan menghimpun data eksternal dan internal DJP sebagai bahan pembandingan pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak, baik terkait pelaksanaan tax amnesty maupun kepatuhan pajak secara umum. Aktivitas pengawasan di Kantor Pusat DJP akan melibatkan sejumlah direktorat, yakni Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Intelijen Perpajakan dan terakhir Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Selanjutnya, kantor Pusat DJP akan memasok data ke setiap Kanwil dan KPP sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Namun demikian, Kanwil dan KPP juga dapat menggunakan data internal dan eksternal yang belum disediakan oleh Kantor Pusat. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menegaskan dalam SE-14/PJ/2018, pelaksanaan pengawasan kepatuhan pasca periode pengampunan pajak harus berdasarkan data yang jelas dan akurat. Adapun monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak dalam rangka kepatuhan wajib pajak di KPP KPP Jakarta Duren Sawit.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld (1983) mendefinisikan pajak sebagai

“any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Nurmantu (2003) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgetair dan reguleren. Pajak berfungsi sebagai budgetair, yaitu pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak berfungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik yang secara rutin maupun untuk pembangunan dan

bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi pajak sebagai reguleren merupakan fungsi pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Meski demikian, dalam pandangan Burton dan Ilyas dalam Setiyaki dan Amir (2005) terdapat pula fungsi lain dari pajak, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal-balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak. Demikian selanjutnya, hingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik, maka dapat dipastikan terjadi beberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan berbagai aspeknya.

Pengawasan

Jika ditinjau bersumber dari kamus Bahasa Indonesia bahwa istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik- baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi (Sujanto, 1986). Pendapat lain disampaikan bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981)

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakantindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakantindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusankeputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen Dalam Sugiyono (2014), yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif.
3. Peneliti kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Peneliti kualitatif melakukan analisis data secara induktif

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staf AR KPP Jakarta Duren Sawit, Wajib Pajak dan Akademisi. Teknis analisis data melalui Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pengawasan merupakan salah satu unsur yang mutlak tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mencegah agar tidak terjadinya suatu hambatan ataupun kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk memperkecil kemungkinan terhindar dari adanya penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan wajib pajak implementator mengetahui tujuan dengan disalurkaninya nota dinas yang memberikan reward dan punishment yang jelas sehingga wajib pajak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu, Dengan system pelaporan dilaksanakan secara langsung menggunakan aplikasi e-performance sehingga atasan dapat mengawasi dan mentransmisikan tujuan kepada bawahannya secara langsung yang dapat mengurangi distorsi implementasi

2. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya di KPP Jakarta Duren Sawit sudah dipersiapkan oleh DJP Jauh sebelum pengampunan pajak diterapkan sehingga sumberdaya manusia di KPP Jakarta Duren Sawit berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Implementator di KPP Jakarta Duren Sawit sudah memiliki kode etik yang menjadi arahan dalam mengambil sikap dalam suatu kondisi dan mereka telah bersikap sesuai dengan Kontrak Kinerja, apabila mereka kurang memiliki disposisi yang baik maka akan dicari solusi dengan membuka komunikasi informal agar masalah dapat diselesaikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. SOP dalam Implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak di KPP Jakarta Duren Sawit sudah baik dilakukan dan tidak rumit karena wajib pajak dapat bertanya dengan bagian *help desk* di KPP jika mengalami kebingungan dan ketidakmengertian tentang masalah SOP dan Perpajakan

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak terdapat hambatan yang dihadapi oleh KPP Jakarta Duren Sawit berdasarkan wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang membuat wajib pajak tidak mengikuti program tax amnesty ini adalah tidak ingin diketahui hartanya, tidak melaporkan hartanya secara keseluruhan ada faktor secara psikologis yang mempertanyakan fungsi pajak dan faktor teknis bagi yang mereka kurang mengerti bagaimana caranya. Dalam upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Jakarta Duren Sawit dapat dilakukan dengan menerbitkan undang-undang yang memperbolehkan aparat pajak untuk membuka rekening bank wajib pajak, selalu mengawasi SPT yang masuk dan di verifikasi dengan hati-hati dan menghimbau wajib pajak untuk mendorong kepada kepatuhan yang lebih baik untuk masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan pada KPP Jakarta Duren Sawit, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak dalam rangka kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Duren Sawit sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan wajib pajak. Implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak dilaksanakan dengan baik dilihat dari komunikasi yang terintegrasi lewat aplikasi e-performance sehingga semua kegiatan pengawasan dapat langsung dilakukan, Sumber Daya yang sudah dipersiapkan jauh sebelum pengampunan pajak, Disposisi atau watak dari implementatorpun sudah mengikuti kode etik yang berlaku, serta SOP yang berjalan sesuai dengan kebijakan dan tidak terlalu rumit. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak adalah tidak ingin diketahui hartanya, tidak melaporkan hartanya secara keseluruhan ada faktor secara psikologis yang mempertanyakan fungsi pajak dan faktor teknis bagi yang mereka kurang mengerti bagaimana caranya. Upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengawasan wajib pajak pasca periode pengampunan pajak adalah dengan menerbitkan undang-undang yang memperbolehkan aparat pajak untuk membuka rekening bank wajib pajak, selalu mengawasi SPT yang masuk dan di verifikasi dengan hati-hati dan menghimbau wajib pajak untuk mendorong kepada kepatuhan yang lebih baik untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2018. Teori Administrasi Publik Menurut Bailey. <https://idtesis.com/teori-administrasi-publik-2/>. Diakses 4 April 2020
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agung, Mulyo, Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007
- Atmosudirjo, Prayudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Brotodihardjo R. Santoso, Pengantar Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Nuha, Ulin. 2020. Pajak dan Pembangunan Nasional. <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>. Diakses 30 Maret 2020
- Nurmantu, Safri, 2003, Pengantar Perpajakan, Granit, Jakarta
- Pakpahan, Robert. 2018. Surat Edara Djendral Pajak Nomor SE- 14/PJ/2018 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak. <https://engine.ddtc.co.id/peraturanpajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-14pj2018>. Diakses 4 April 2020
- Ragimun. "Implementasi pengampunan pajak di Indonesia" (2014) Hari Sharan Luitel. "Essays on Value Added Tax Evasion and Tax Amnesty Programs" (2005)
- Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace. (1981). An Introduction to Taxation, New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujanto, 1986, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia.
- Zainal Muttaqin. "Akses Hukum Pemberian *Tax Amnesty* Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak" (2011)